



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Promotion Girl, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dukuh Serang Asem, RT.010 RW.004 Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXX umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dukuh Serang Asem, RT.010 RW.004 Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 06 Desember 2016 dengan nomor 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 10-11-2011, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahorang tua Tergugat di Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Serang Asem, Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 16-04-2012; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan November 2015 Tergugat pamit pergi untuk bekerja (namun sampai sekarang tidak jelas alamatnya), tidak pernah memberikan kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah, dan tidak pernah pulang;
6. Bahwa terhitung sejak bulan November 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;
7. Bahwa selama 1 tahun 1 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memaksimalkan perdamaian, maka para pihak berperkara diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh Mediator Drs. Subroto, M.H. bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya dalam sidang tertutup untuk umum, surat gugatan Penggugat bertanggal 06 Desember 2016 dibacakan oleh Majelis Hakim yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah pada tanggal 10 Nopember 2011;
- bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah atas kehendak berdua;
- bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;
- bahwa benar pernikahan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa tidak benar sejak Nopember 2015 Tergugat pamit kerja dan tidak pulang sampai sekarang tanpa ada kabar berita dan tidak memberi nafkah;
- bahwa selama ini Tergugat bekerja di pelayaran pada kapal nelayan ikut dengan keluarga Penggugat dan setiap pergi selalu pamit Penggugat;
- bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Tergugat pamit kerja namun setelah 3 (tiga) bulan Tergugat pulang dan kumpul bersama Penggugat selama 2 (dua) minggu, lalu berlayar lagi selama 2 (dua) bulan dan pulang kumpul lagi dengan Penggugat selama 2 (dua) minggu. Setelah itu Tergugat berlayar lagi dengan waktu kontrak selama 5 (lima) bulan dan ketika Tergugat pulang pada tanggal 1 Desember 2016 Penggugat langsung mengusir Tergugat serta meminta cerai. Akhirnya pada sore harinya Tergugat pergi ke Jakarta dan sejak itu tidak kumpul lagi dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap Tergugat pulang berlayar, antara Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami istri dan Tergugat selalu memberi uang. Akan tetapi pada kepulangan yang terakhir Penggugat tidak mau melayani Tergugat dan menolak diajak berhubungan suami istri serta menolak pemberian uang dari Tergugat ;
- bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan tanpa ada nafkah lahir maupun batin karena selama pergi berlayar dalam waktu tersebut Tergugat masih pulang dan melakukan hubungan suami istri serta memberi nafkah, kecuali pada kepulangan yang terakhir disebabkan Penggugat menolaknya;
- bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan isinya sebagai berikut :

- bahwa benar sejak Nopember 2015 Tergugat pergi berlayar dan pernah pulang beberapa kali serta memberikan nafkah lahir maupun batin;
- bahwa benar pada kepulangan Tergugat bulan Desember 2016 Penggugat mengusirnya dan menolak pemberian nafkah serta tidak mau diajak berhubungan intim dengannya karena Penggugat kesal sebab nafkah yang diberikan setiap kali ditinggal berlayar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor XXXXX, tanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 10 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat dan tidak ada bantahan;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. XXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Serang Asem RT. 10 RW. 04 Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah telah menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sleman Yogyakarta selama 7 sampai 8 bulan, lalu pindah di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Nopember 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang cukup dan Tergugat memberikannya sangat jarang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu dari keluhan Penggugat;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut kapal nelayan, pulanginya sekitar 3 (tiga) bulan sekali dan hasil kerjanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) bulan tanpa ada nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dukuh Wiroditan Bojong No. 210 RT. 06 RW. 02 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga dan teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang cukup;
- Bahwa Tergugat bekerja bersama-sama saksi sebagai pelaut di kapal nelayan;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya Tergugat pergi berlayar selama kurang lebih 3 (tiga) bulan akan tetapi ketika pulang yang terakhir Penggugat mengusir Tergugat sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, sedangkan Tergugat mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Nopember 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. Subroto, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan secara tertulis dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil sejak Nopember 2015 rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada kabar berita dan tidak ada nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebagai nelayan kurang cukup. Tergugat mengakui sejak Nopember 2015 sampai dengan Desember 2016 pergi berlayar namun Tergugat pulang sebanyak 4 (empat) kali dan masih memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat kecuali pada kepulangan yang terakhir disebabkan Penggugat menolaknya dan bahkan Penggugat mengusir Tergugat. Akibatnya sejak 1 Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini mengisyaratkan kepada perkara perceraian dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Kajen mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen. Oleh karenanya Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kajen sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dengan Penggugat disebabkan masalah ekonomi. Selain itu Tergugat mengaku sejak pergi berlayar yang terakhir telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama \pm 5 (lima) bulan disebabkan

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengusir Tergugat pada saat pulang dan bahkan menolak nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai gugat dari Penggugat telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**);

Menimbang, bahwa namun demikian guna memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi orang dekat, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, yakni

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu para saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Para saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis karena berselisih masalah ekonomi dan mengakui pula telah berpisah tempat tinggal sejak pelayaran yang terakhir selama kurang lebih 5 (lima) bulan disebabkan Penggugat mengusir Tergugat ketika pulang dari berlayar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya perihal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2011 di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi kurang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Kajeen menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta Penggugat dan Tergugat yang berselisih disebabkan masalah ekonomi kurang dan selanjutnya berpisah tempat tinggal sebagaimana diakui Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan membuktikan di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mustahil suami Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berpisah tempat tinggal sampai sekarang dalam waktu yang lama dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kajeen ini;

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah rumah dan ranjang tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, tampak nyata dari sikap yang ditunjukkan Penggugat dan Tergugat di persidangan dalam proses jawab menjawab di antara kedua belah pihak, di mana tampak sekali suasana emosional Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa hal lain yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sulit untuk didamaikan kembali serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi yang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangganya pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri*

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT", in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dlarar), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :



artinya : Manakala kebencian isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan satu talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهقا فانه
من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة
والاستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan



menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 rabiulakhir 1438 Hijriah oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4 Meterai	Rp. 6.000,-
5 Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 421.000,-

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan No. 1731/Pdt.G/2016/PA.Kjn